



## Tito Dapat Pengawasan Khusus Lapas Cebongan

Tersangka Kredit Fiktif Bank Jogja

SLEMAN, *Radar Jogja* - Dalang intelektual kasus kredit fiktif Bank Jogja, Tito Sudarmanto (TS) telah

dilakukan penahanan di Lembaga Perumahan (Lapas) Kelas II B Cebongan, Sleman, sejak 2 Juni lalu. Tersangka saat itu diantar pihak Kejaksaan Tinggi DIJ dan Polda DIJ. » *Baca Tito... Hal 3*

## Tito Dapat Pengawasan Khusus Lapas Cebongan

Sambungan dari hal 1

Selama penahanan, Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Masyarakat Lapas Kelas II B Cebongan Bakhtiar Rosyid menyebut, tersangka mendapatkan perlakuan khusus. "Spesial mendapatkan pengawasan ketat dari petugas lapas. Dari Kajati menyurati sini mohon ada pengamanan khusus," ungkap Bakhtiar dihujung *Radar Jogja* kemarin (4/7).

Dikatakan, segala bentuk komunikasi, siapa pun yang bertemu dengan Tito harus selzin Kejati DIJ. Aktivitas Tito selama dalam tahanan hampir sama dengan warga binaan pada umumnya. Hanya saja segala aktivitasnya disendirikan. Tidak dikelompokkan menjadi satu dengan warga binaan lain. Termasuk ruang tahanan, Tito disendirikan.

Selama dalam penahanan Tito dinilai berkelakuan baik. Mengikuti arahan petugas. Kendati begitu, karena perhatian khusus inilah

Bakhtiar memastikan lembaga-nya melakukan pengawasan dengan baik. Hingga, sebutnya, Tito tak bisa berkutik. "Tidak bisa ngapa-ngapain juga," ucapnya.

Sebulan lebih dilakukan penahanan, Tito dibesuk dua kali. Satu kali oleh pejabat Kejati DIJ, satu lagi oleh pengacaranya. Belum dapat dipastikan sampai kapan tersangka dilakukan penahanan. Sebab, kasusnya masih dalam proses penyidikan.

Selama penyidikan, penahanan akan terus dilakukan. Bila Tito hendak mengajukan banding, maka penahanan bisa lama. Demikian pula kalau mengajukan kasasi, penahanan bisa lama lagi.

Kasus Tito tergolong berat lantaran berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Kasusnya viral, sehingga penahanan harus dikhususkan. Agar tidak ada yang malahgunakan, baik teman sekamar maupun satu blok.

"Intinya kalau tahanan-masih miliknya kejaksaan, pengadilan

atau kepolisian, kami sebatas dititipi saja. Kalau sudah jadi narapidana, baru kewenangan lapas," beber Bakhtiar.

Demikian AK yang merujuk pada nama Agus Kurniawan. Kepala Lapas Kelas II A Jogjakarta atau Lapas Wirogunan Soleh Joko Sutopo menyebut, AK dan TS ditempatkan di lokasi terpisah dari penyidik agar pengawasan penahanan lebih optimal. AK yang merupakan rekan tersangka kredit fiktif Bank Jogja ini ditahan menunggu hasil tahap penyidikan, pelimpahan dan pengadilan. "Perlakuan hampir sama dengan tahanan lain," ujarnya.

Sebelumnya, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Baik UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (mel/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bank Jogja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005